

TATA TERTIB TES

1. Kewajiban bagi peserta :

- Hadir di lokasi tes paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai;
- Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia;
- Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Peserta Ujian serta menunjukkan kepada Panitia;
- Mengenakan kemeja atas berwarna putih polos dan celana panjang / rok berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans dan sandal). Bagi perempuan yang memakai jilbab, diwajibkan memakai jilbab berwarna hitam;
- Duduk pada tempat yang ditentukan;
- Mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
- Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.

2. Larangan bagi peserta :

- Membawa buku-buku dan catatan lainnya;
- Membawa kalkulator, telepon genggam (handphone) atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, pensil, dan ballpoint;
- Membawa makanan dan minuman;
- Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
- Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
- Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
- Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia;
- Merokok dalam ruangan tes.

3. Sanksi bagi peserta :

- Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur.
- Peserta yang kedapatan melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes dan dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan tidak lulus.

4. Lain-lain :
 - Bagi para peserta dan pengantar tidak diperkenankan untuk membawa dan memarkir kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) di dalam lingkungan ujian.
 - Bagi Peserta yang tidak dapat menunjukkan KTP/Surat Keterangan Perekaman E-KTP, maka peserta dapat menunjukkan kartu identitas lain seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan / atau Paspor.
 - Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dapat dilihat di laman
 - <https://rekrutmen.kejaksaan.go.id>,
 - <https://biropeg.kejaksaan.go.id/>,
 - <https://twitter.com/biropeg>,
 - <https://www.instagram.com/biropegkejaksaan/>.
5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
6. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
7. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.